

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN BANK
INDONESIA-FAST PAYMENT (BI-FAST) OLEH BANK
INDONESIA

OLEH

Nama Penyusun: Mesyie Aura Christine
NPM: 6052001064

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2024

Penulisan Hukum dengan Judul

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT (BI-FAST)
OLEH BANK INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama: Mesyie Aura Christine

NPM: 6052001064


Pada tanggal 19 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Mesyie Aura Christine

NPM : 6052001064

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT (BI-FAST) OLEH BANK INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Christie

Mesyie Aura Christine

6052001064

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT (BI-FAST) OLEH BANK INDONESIA

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

Oleh: Mesyie Aura Christine

NPM: 6052001064

ABSTRAK

Undang-undang memberikan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk mengatur sistem pembayaran agar penyelenggaraannya dapat terjadi secara lancar dan efisien. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023). Penjabaran terkait bentuk tanggung jawab ini dapat ditemukan dalam Pasal 15 UU 23/1999 yaitu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk ikut serta menyelenggarakan sistem pembayaran yakni menyelenggarakan transfer dana untuk transaksi dengan nilai besar, namun seiring perkembangan waktu, Bank Indonesia kemudian menerbitkan Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) yaitu infrastruktur dalam sistem pembayaran yang memfasilitasi pembayaran ritel dan dapat terjadi secara cepat. Pengembangan BI-FAST ini menjadikan kewenangan Bank Indonesia meluas. Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang dinyatakan dapat menyelenggarakan transfer dana dalam nilai transaksi besar dan bukan untuk transaksi ritel. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka dengan penulisan yang bersifat deskriptif analitis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menunjang hasil penelitian. Berdasarkan metode penelitian diatas ditemukan bahwa dasar hukum pengembangan BI-FAST oleh Bank Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan bantuan penafsiran gramatikal yaitu dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sehingga pengembangan BI-FAST sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Dasar Hukum, Sistem Pembayaran, BI-FAST, Penyelenggara Infrastruktur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, serta bimbingannya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berbentuk Skripsi ini dengan Judul “*Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia-Fast Payment (BI-FAST) oleh Bank Indonesia*” Tujuan penulisan Hukum ini adalah demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terselesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan doa dari banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan sayangi :

1. Alm. Enos Karoma S.E., M.H., dan Elisabeth Sumbung S.E. selaku kedua orang tua dari peneliti yang tetap setia dan sabar dalam mendukung, mendoakan dan menjadi penanam modal terbesar untuk Peneliti, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang telah sabar dan tidak bosannya membimbing dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak Bapak, mohon maaf bila peneliti bandel pada proses penyelesaiannya. *Thank you so much* Bapak!
3. Ibu Marlindah Johanna A. Sumampow, S.H., M.Hum., LL.M. selaku dosen Hukum Perbankan yang sudah mendukung dan menjadi *terapist* pribadi peneliti selama proses menyelesaikan penulisan hukum ini. Juga terima kasih atas perhatian beliau terhadap kesehatan mental peneliti selama mengerjakan penulisan hukum dan kehadiran beliau yang selalu mau mendengarkan dan menenangkan peneliti. *You're the best, Ibu!!!*
4. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membimbing peneliti dari semenjak masuk ke Universitas Katolik Parahyangan hingga saat ini, yang selalu menjadi penolong dan *support*

- system* bagi peneliti dikala peneliti menghadapi masalah dalam bidang akademik. Terima kasih untuk segala didikan dan arahannya serta dukungan dalam menjalani hari-hari perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
5. Willy Setya, Eleonora Bandu, Andri Britanianto Bangapadang, Ingrid Christa, dan Utari Milenia Putri selaku kakak dan sahabat dari peneliti, yang telah memberikan wejangan, dukungan, dan penghibur dikala peneliti merasa *down*.
 6. Pak Dadang, Mas Lucky, Mba Ega, dan seluruh Staff Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan yang sudah bersedia dan membantu peneliti selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan khususnya terkait persoalan administratif peneliti.
 7. Kelvin, Salma, Gerry, Mike, Mika, Andin, dan Noah selaku teman seper bimbingan peneliti, terima kasih telah membantu dan menepuk bahu peneliti dikala peneliti merasa *hopeless*. Terima kasih telah mau berjuang bersama-sama.
 8. Teh Titin, Pak Agus, Staff ISS dan seluruh Pekarya Gedung 2 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah membantu, menjadi teman canda-tawa dan *support* selama peneliti menjalani perkuliahan.
 9. Petrus Uty, Christina Ambo, dan Ayudhia Debora Pratiwi selaku Melong Asih Crew, yang sudah memberikan dukungan dan hiburan kepada peneliti.
 10. Tri Nadya Samuel Paranna, S.H. (*soon to be* M.Kn) sahabat yang setia dan sabar mendengar semua keluh-kesah peneliti, terima kasih untuk kehadirannya yang tak kenal waktu selama peneliti merasa *down*.
 11. Syifana Syahla, Tiara Nabila, Veronica Patricia Meru, Dennise Athalia dan Caroline Hosiana selaku member DFSFC yang selalu bersama peneliti dari awal perkuliahan berlangsung.
 12. Aqqhila Felia Putri, Keizia Kaylifa, Agni Devi Prasanthi, dan Nadya Tri selaku member cegil banyak komedi yang kosnya selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan memacu adrenalin peneliti untuk lebih rajin menulis, *don't forget to bring our birkin in five years*.
 13. Rifky Fadhillah, Prawira Zahran, Fathir Ahsan, Alvio Rakhman, Reynaldi Sepriyan, Ditha Ervian, Ahnaf Alaudin, Yasser Atallah, Naja, Araihan,

Rafif selaku member SUBEDU yang telah membantu menghidupkan perkuliahan peneliti, *see you on top guysss!!!*.

14. Cindy Marsela, Mega Clarita, dan Soro Franar selaku member *Child of God* yang selalu memberi dukungan rohani kepada peneliti.
15. Joey dan Joanna selaku member si paling gas, yang selalu memberikan waktunya 24/7 kepada peneliti kemana saja apabila peneliti sedang merasa *down*.
16. Terakhir, teruntuk Mesyie Aura Christine, diri peneliti sendiri. *You already did your best*, terima kasih sudah kuat dan berusaha selama ini. Walau cape pasti semuanya berlalu, Yuk masih banyak *wishlist* yang harus di *checklist*. Semangat!!!

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis terbuka atas komentar, kritik, dan saran terhadap penelitian ini agar dapat bermanfaat lebih bagi seluruh pembaca.

Bandung, 19 Juli 2024

Mesyie Aura Christine

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Sifat Penelitian	9
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data	10
1.6. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG BANK INDONESIA SEBAGAI PENYEDIA INFRASTRUKTUR PEMBAYARAN	13
2.1. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral	13
2.2. Tata Kelola Bank Indonesia	17
2.2.1. Independensi	19
2.2.2. Akuntabilitas dan Transparansi	21
2.2.3. Konsistensi dan Koordinasi	22
2.3. Sistem Pembayaran	23
2.4. Keterlibatan Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran	26
2.4.1. Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran Secara Umum	26
2.4.2. Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran	29
2.5. Infrastruktur Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran	34
2.5.1. Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	37
2.5.2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	38
2.5.3. Bank Indonesia- <i>Fast Payment</i> (BI-FAST)	40
BAB III KAJIAN PUSTAKA BANK INDONESIA- <i>FAST PAYMENT</i> (BI- FAST)	42
3.1. Bank Indonesia- <i>Fast Payment</i> (BI-FAST) dalam BSPI 2025	42

3.2. Latar Belakang dan Tujuan Pengembangan BI-FAST.....	43
3.3. Pihak dalam BI-FAST.....	45
3.3.1. Penyelenggara BI-FAST.....	45
3.3.2. Peserta BI-FAST.....	46
3.3.3. Bank Sponsor dan Bank Pembayar.....	50
3.4. Penyelenggaraan BI-FAST.....	51
3.4.1. Operasional Layanan BI-FAST.....	51
3.4.2. Operasional Infrastruktur BI-FAST.....	55
3.4.3. Perbandingan BI-FAST dengan SKNBI dan BI-RTGS.....	56
BAB IV ANALISIS KAJIAN YURIDIS PENGEMBANGAN	
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA	
FAST PAYMENT (BI-FAST).....	
4.1. Landasan Hukum Pengembangan Bank Indonesia- <i>Fast Payment</i>	58
4.1.1. Independensi Bank Indonesia.....	58
4.1.2. Dasar Hukum Pengembangan Bank Indonesia- <i>Fast Payment</i> (BI-FAST).....	60
4.2. Pembatasan Kewenangan Bank Indonesia sebagai Penyelenggara sekaligus Regulator dalam BI-FAST.	64
4.2.1. Bank Indonesia sebagai Regulator dalam Sistem Pembayaran.....	64
4.2.2. Bank Indonesia sebagai Penyelenggara BI-FAST.....	66
4.2.3. Pembatas Kewenangan Bank Indonesia dalam BI-FAST.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Sistem Tata Kelola Bank Indonesia	23
Gambar 2: Skema Transaksi BI-FAST	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Klasifikasi Peserta BI-FAST.....	47
Tabel 2: Perbedaan Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung dalam Penyelenggaraan BI-FAST	48
Tabel 3: Perbedaan antara Infrastruktur yang diselenggarakan Bank Indonesia ..	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dalam masyarakat membawa dampak pada berbagai aspek, salah satu aspek yang mengalami perubahan yaitu pada sistem pembayaran. Tuntutan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran akibat adanya perkembangan dan perubahan pola transaksi dalam masyarakat yang terus meningkat menuntut sistem pembayaran yang dapat mengakomodasi proses perpindahan dana yang dapat diakses tanpa terkendala waktu operasional serta perpindahan dana yang dapat terjadi secara seketika, hal ini kemudian mendorong adanya pengembangan infrastruktur yang melibatkan inovasi teknologi didalamnya. Peningkatan dalam inovasi teknologi di sektor tersebut termasuk pada sistem pembayaran yang sedang mengalami banyak perubahan penting yaitu perkembangan sistem pembayaran non-tunai.¹ Sistem pembayaran sendiri pendefinisianannya dapat dirujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI 22/23/PBI/2020) sebagai berikut:

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Perkembangan sistem pembayaran dimulai sejak dikenalnya sistem barter. Sistem ini adalah proses pertukaran barang antara para pihak dengan nilai yang sebanding atau sama. Sistem pembayaran kemudian mulai berkembang sejak dikenalnya uang kertas sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, alat pembayaran juga mengalami perkembangan dimulai dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non-tunai (*non-cash*) seperti alat

¹ Paola Boel, *Payment System - history and challenges*, (Stockholm: Sveriges Riskbank Economic Review, 2019), hlm. 51.

pembayaran berbasis kertas (*paper based*) dalam bentuk cek dan bilyet giro yang dengan mekanisme kliring. Dikenal juga alat pembayaran tidak berbasis kertas seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu.²

Perubahan dalam sistem pembayaran di Indonesia merupakan hal yang perlu diatur lebih lanjut mengingat telah terjadi inovasi dan perkembangan kearah digitalisasi dalam sistem pembayaran guna menciptakan efisiensi industri pembayaran.³ Efisiensi industri sistem pembayaran yang dimaksud adalah masyarakat dapat mendapatkan akses terhadap sistem pembayaran tanpa perlu khawatir dengan adanya resiko dalam pelaksanaannya. Sistem Pembayaran merupakan salah satu indikator untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya melalui kegiatan perekonomian, hal ini yang kemudian mendorong penciptaan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Pengaturan terkait sistem pembayaran merupakan hal yang penting untuk diatur lebih lanjut mengingat sistem pembayaran memiliki pengaruh terhadap laju inflasi keuangan suatu negara.

Pengaturan terkait sistem pembayaran menjadi kewenangan dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia merupakan lembaga independen, yang terbebas dari campur tangan pemerintah dan pihaklain. Salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengaturan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023).

Bank Indonesia memiliki tugas yaitu sebagai pengatur dan penjaga kelancaran sistem pembayaran. Kewenangan ini dinyatakan secara eksplisit

² Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada 26 Desember 2023.

³ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Bagian Menimbang.

dalam Pasal 8 UU 4/2023 yang bentuk tugasnya kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam Pasal 15 Ayat (1) UU 23/1999 yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:
- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
 - b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Salah satu bentuk tugas Bank Indonesia dalam menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran adalah dengan ikut melaksanakan jasa sistem pembayaran. Cakupan lingkup kewenangan Bank Indonesia ini kemudian dinyatakan secara tegas dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (1) huruf a UU 23/1999 yang mana Bank Indonesia dapat melaksanakan jasa sistem pembayaran untuk jasa transfer dana untuk transaksi nilai besar.

Jenis transaksi dibedakan menjadi dua jenis transaksi diantaranya; transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel, keduanya merupakan transaksi dalam sistem pembayaran non-tunai.⁴ Sistem pembayaran dibedakan menjadi dua bentuk sistem pembayaran yaitu; sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran tunai yaitu sistem pembayaran yang transaksinya memakai uang kartal sebagai instrumen pembayaran, berbeda dengan sistem pembayaran non-tunai yang mana transaksinya menggunakan instrumen kartu (APMK), cek, bilyet, giro, nota-debit, maupun uang elektronik. Jenis sistem pembayaran berdasarkan nilai memiliki perbedaan yaitu; sistem pembayaran non-tunai dengan transaksi nilai besar (*wholesale*) merupakan transaksi yang bersifat penting dan segera dimana nilai dari transaksi tersebut bernilai Rp. 100 juta ke atas.⁵ Transaksi ritel merupakan transaksi individual dengan nilai transaksi < Rp. 1 Miliar dengan karakteristik nilai transaksi kecil dan frekuensi penggunaan yang relatif tinggi.⁶

⁴ Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Loc.Cit.*

⁵ Bank Indonesia, *BI-RTGS*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/nilai-besar/Default.aspx>, diakses pada 17 April 2024.

⁶ Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Loc.Cit.*

Pasal 15 Ayat (1) UU 23/1999 kemudian menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk menciptakan infrastruktur yang mengakomodasi sistem pembayaran dengan nilai besar. Hasil dari Pasal 15 Ayat (1) UU 23/1999 adalah diciptakannya Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Infrastruktur ini adalah infrastruktur yang melayani sarana transfer dana yang memproses transaksi pembayaran yang termasuk dalam *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi dengan nilai besar yang sifatnya segera.⁷

Dalam sistem pembayaran Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk mengatur kliring. Pemberian kewenangan ini diatur dalam Pasal 16 UU 23/1999. Hasil dari Pasal 16 UU 23/1999 tersebut adalah dibentuknya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). SKNBI adalah infrastruktur Bank Indonesia yang melayani transfer dana dan kliring berjadwal yang mengolah data dan kliring berjadwal guna memproses data keuangan secara elektronik pada beberapa layanan, pendefinisian ini dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (PBI 18/5/PBI/2016).

Infrastruktur SKNBI selain memberikan layanan kliring berjadwal, juga memberikan layanan transfer dana. Layanan transfer dana yang ditawarkan oleh SKNBI dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang memadukan *platform* digital yang diikuti dengan metode pembayaran dengan aksesibilitas tinggi, cepat, dan pada saat yang sama tetap aman.⁸ Bank Indonesia kemudian membangun infrastruktur baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan perubahan pola transaksi yang ada di masyarakat dengan membangun Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST). BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat terjadi secara *real-time* dan dapat diakses setiap

⁷ Bank Indonesia, *Pengantar Sistem BI-RTGS*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/nilai-besar/rtgs/default.aspx>, diakses pada 15 Mei 2024.

⁸ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, *Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), hlm. 1.

saat, dimana proses penyelesaiannya terjadi dengan cepat berbeda dengan SKNBI.

Infrastruktur BI-FAST yang memberikan layanan pembayaran ritel yang terjadi secara *real-time* dan dapat diakses setiap saat bukanlah merupakan infrastruktur yang baru. Infrastruktur serupa sudah ada sebelumnya dan diselenggarakan oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan bank umum untuk memberikan layanan perpindahan dana yang terjadi secara *real-time* dengan biaya layanan sebesar Rp. 6.500/ transaksinya. Infrastruktur ini dikenal dengan sebutan *Real Time Online*. Pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran ini dikenal dengan sebutan perusahaan *switching*.

Pembayaran ritel merupakan transaksi yang terjadi setiap hari antar individu, perusahaan dan pemerintah, dimana nilai transaksi yang terjadi relatif rendah. Pendefinisian pembayaran ritel ini dirujuk dari Bank of Greece yang menyatakan:⁹

Retail payments are “everyday” payments between individuals – private persons, companies, government agencies – of relatively low value and typically not of a time – critical nature.

Merujuk dari pendefinisian diatas maka pembayaran ritel yaitu transaksi yang terjadi antar individu dengan nilai transaksi yang terbilang rendah. Sistem pembayaran ritel apa bila dirujuk melalui laman resmi Bank Indonesia menyatakan bahwa transaksi ritel merupakan transaksi antar individu dengan nilai transaksi yang kecil, namun memiliki frekuensi transaksi yang relatif tinggi.

Bank Indonesia dalam melaksanakan setiap kebijakan atau mengeluarkan suatu produk tertentu guna menunjang tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan harus konsisten. Konsistensi dalam pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang diakui oleh Bank Indonesia dimana dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia harus tunduk pada mandat, norma, dan aturan,

⁹ *Bank of Greece, Retail payment systems*, <https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/payment-systems-and-settlements/retail-payment-systems>, diakses pada 10 Maret 2024.

peraturan perundang-undangan, dan/atau prosedur yang berlaku, serta dapat terukur.¹⁰ Prinsip ini mengharuskan Bank Indonesia untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kebijakan ataupun infrastruktur yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bisa efektif, efisien, taat asas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem tata kelola Bank Indonesia yang mengharuskan adanya dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakannya sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia – *Fast Payment* (PADG 23/25/PADG/2021) sebagai landasan pelaksanaan BI-FAST. Pasal 3 PADG 23/25/PADG/2021 memberikan tugas dan wewenang kepada penyelenggara BI-FAST dalam hal ini Bank Indonesia untuk:

Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang;

- a. Menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-FAST*
- b. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST*
- c. Melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST.*

BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini kemudian dianggap tidak sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a UU 23/1999, dimana dalam ketentuan tersebut Bank Indonesia memang benar diberikan kewenangan untuk memberikan layanan jasa sistem pembayaran namun dalam penjelasan dinyatakan secara eksplisit bahwa jasa yang diberikan adalah transfer dana nilai besar. Hal ini berbeda dengan layanan jasa transfer dana BI-FAST yang memberikan jasa transfer dana untuk nilai transaksi ritel. Apabila memang Bank Indonesia dibenarkan untuk menyelenggarakan sistem pembayaran ritel, lalu bagaimana dengan pihak swasta yang menjalankan usaha yang sama, mengingat sistem BI-FAST bukan merupakan infrastruktur pembayaran *fast payment* pertama di Indonesia. Oleh karena itu, perlu

¹⁰ Bank Indonesia, *Prinsip Sistem Tata Kelola*, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/governance/Prinsip-Tata-Kelola.aspx>, diakses pada 19 Maret 2024.

dilakukan pengkajian terkait apa yang menjadi dasar kewenangan Bank Indonesia dalam membangun infrastruktur sistem pembayaran yang memberikan jasa transfer dana yang nilai transaksinya ritel.

Penelitian mengenai BI-FAST ini sudah pernah dilakukan oleh pihak luar Universitas Katolik Parahyangan dengan judul “Analisis Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) sebagai Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel” oleh Sheliah Sylvania Patty dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, namun yang membedakannya terletak pada objek yang hendak penulis kaji. Penelitian sebelumnya mengkaji terkait pertanggungjawaban Bank Indonesia apabila timbul risiko dari pelaksanaan BI-FAST. Tulisan ini akan berfokus pada dasar hukum yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur BI-FAST oleh Bank Indonesia. Berdasarkan latar belakang serta uraian diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian melalui penulisan hukum dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT (BI-FAST) OLEH BANK INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum Bank Indonesia dalam pengembangan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST), yang memfasilitasi pembayaran ritel?
2. Bagaimana pembatasan antara kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator dan penyelenggara dalam infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi Bank Indonesia dalam pengembangan Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) dan mengkaji keselarasan dasar hukum pengembangan BI-FAST.
2. Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia melakukan pembatasan antara kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator dan penyelenggara dalam infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dalam perkembangan hukum sistem pembayaran sebagai bagian dari hukum perbankan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Tulisan ini diharapkan dapat membantu penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah dan pemahaman lebih terkait bidang perbankan khususnya peran Bank Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dengan adanya infrastruktur BI-FAST.

2. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi fakultas hukum terkait peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam sistem pembayaran dengan adanya infrastruktur BI-FAST.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi peneliti lain di bidang penelitian di bidang hukum perbankan.

1.5. Metode Penelitian

Rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana dijabarkan diatas perlu untuk dilakukan penelitian guna menemukan jawaban, sehingga penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada peninjauan penerapan kaidah atau norma hukum positif. Metode ini dirasa cocok untuk digunakan sebab untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang hendak diteliti diperlukan hukum positif sebagai bahan acuannya. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti subjek hukum, hak dan kewajiban objek hukum peristiwa hukum dan hubungan hukum.¹¹ Topik penelitian akan dikaji menggunakan bahan hukum primer yang kemudian akan didukung dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan dengan topik penelitian.

1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penulisan dengan sifat deskriptif analisis. Deskriptif yang mana upaya untuk memvisualisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori atau konsep hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang telah dirumuskan.¹² Penelitian ini akan dilakukan dengan menjabarkan aturan yang relevan dengan BI sebagai penyelenggara infrastruktur pembayaran baik dari segi kewenangan, kedudukan uang diperoleh dari data primer yang selanjutnya akan dikaitkan dengan tata kelola Bank Indonesia untuk memperoleh suatu kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang mendasari penelitian dilakukan.

¹¹ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9 -10.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan jenis data sekunder melalui kepustakaan dengan teknik kualitatif terhadap:

1. Data Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat diantaranya. Berikut bahan hukum primer yang digunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/15/PBI/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia.
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran.

- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran.
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran
- l. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
- m. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/11/PADG/2019 tentang Batas Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
- n. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia - Fast Payment.

2. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Sri Mamudji yaitu “bahan yang memberikan informasi atau hal - hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.”¹³ Bahan hukum sekunder memiliki korelasi terhadap bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder yang kemudian akan dipergunakan untuk melakukan analisis dan mengerti bahan hukum primer. Bahan yang dipergunakan pada penelitian ini terdiri dari buku dan jurnal.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang mengandung informasi ataupun petunjuk yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

¹³ *Ibid*, hlm. 31.

1.6. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan membahas apa yang menjadi dorongan dalam penelitian ini. Pada bagian ini akan dijabarkan latar belakang, permasalahan yang muncul, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika dari penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG BANK INDONESIA SEBAGAI PENYEDIA INFRASTRUKTUR PEMBAYARAN. Pada bab ini akan menjelaskan kedudukan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dari kewenangan, tugas, tata kelola Bank Indonesia serta jenis dari infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bab ini mencantumkan teori dari berbagai bahan bacaan yang relevan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang relevan.

BAB III KAJIAN PUSTAKA BANK INDONESIA-*FAST PAYMENT* (BI-FAST). Pada bab ini akan menjelaskan definisi sistem pembayaran ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu BI-FAST, hal yang melatarbelakangi kemunculan infrastruktur tersebut, sasaran pengembangan serta pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BI-FAST.

BAB IV ANALISIS KAJIAN YURIDIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA-*FAST PAYMENT* (BI-FAST). Dalam bab ini akan berisi analisa terkait dasar hukum bagi Bank Indonesia menerbitkan BI-FAST sebagai infrastruktur yang menunjang sistem pembayaran ritel yang dilandaskan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tata kelola Bank Indonesia.

BAB V PENUTUP. Pada bagian ini akan berisi kesimpulan diikuti dengan saran dari hasil penelitian, sekaligus menjadi bagian terakhir pada penelitian.